



PENETAPAN

Nomor 0242/Pdt.P/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Jalan Jl.Jl.Sunan Giri, 13-1/54 ,Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik , sebagai "Pemohon" I

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, alamat di Sunan Giri 13-i/54, RT.02 RW.04, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai "Pemohon" II

Pemohon II bertindak untuk diri sendiri dan wali dari anak bernama **anak**, lahir pada 13 Maret 2008, umur 14 tahun, alamat di Sunan Giri 13-i/54, RT.02 RW.04, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dan **anak**, lahir pada 11 Februari 2012, umur 10 tahun, alamat di Sunan Giri 13-i/54, RT.02 RW.04, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik; sesuai Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor 228/PDT.P/2022/PA.GS tanggal 17 Juni 2022 yang masih **dibawah umur**, dan selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon II disebut pula sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

Hlm. 1 dari 11 hlm.Pen.No.0242/Pdt.P/2022/PA.Gs



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0242/Pdt.P/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama Muhammad Agus Tarmudhi bin Muh. Thoha dengan seorang perempuan bernama Qomariyatus Sa'adah binti Abdul Ghofur pada tanggal 4 Mei 2007 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 226/13/V/2007 tanggal 4 Mei 2007;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai anak 2 orang, bernama :  
anak, lahir pada 13 Maret 2008 (umur 14 tahun);  
anak, lahir pada 11 Februari 2012 (umur 10 tahun));
3. Bahwa almarhumah Qomariyatus Sa'adah telah meninggal dunia pada tanggal 5 juni 2022, sebagaimana sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor: 3525-KM-13062022-0055 tertanggal 13 Juni 2022 dan suaminya bernama Muhammad Agus Tarmudhi telah meninggal dunia pada tanggal 5 juni 2022, sebagaimana sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor: 35253525-KM-13062022-0057 tertanggal 13 Juni 2022;
4. Bahwa Pemohon menjadi wali anak-anak dari almarhumah Qomariyatus Sa'adah binti Abdul Ghofur dan almarhum Muhammad Agus Tarmudhi bin Muh. Thoha yang bernama anak dan anak yang masih dibawah umur berdasarkan salinan penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor Nomor 228/PDT.P/2022/PA.GS tanggal 17 Juni 2022
5. Bahwa ayah dari almarhumah Qomariyatus Sa'adah bernama (Abdul Ghofur) bertindak sebagai Pemohon I dan Ibu dari almarhumah Qomariyatus Sa'adah (Huda Hanim) telah meninggal dunia;
6. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan, bahwa para Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Qomariyatus Sa'adah binti Abdul Ghofur, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk :

Hlm. 2 dari 11 hlm.Pen.No.0242/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyelesaian kredit sebuah rumah yang terletak di Desa Ngargosari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- a. Penyelesaian Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) dengan nomor kartu peserta 800507090120090 atas nama Qomariyatus Sa'adah;
7. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara karena miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Agus Tarmudhi bin Muh. Thoha dan almarhumah Qomariyatus Sa'adah binti Abdul Ghofur adalah:
  1. Pemohon, (ayah kandung dari almarhumah Qomariyatus Sa'adah binti Abdul Ghofur)
  2. anak, (anak kandung perempuan/ masih dibawah umur) dan anak, (anak kandung laki-laki/ masih dibawah umur) (Pemohon II);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sesuai surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pengadilan Agama Gresik, Nomor: 0242/Pdt.P/2022/PA.Gs, maka oleh sebab itu pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dengan semua biaya

Hlm. 3 dari 11 hlm.Pen.No.0242/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gresik tahun anggaran 2022;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Ghofur, Nomor: 3525143112510002, tanggal 22 September 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 226/13/V/2007, tanggal 4 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525140402090003, tanggal 27 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak, Nomor: 3734/P/2008, tanggal 30 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak, Nomor: 1396/T/2012, tanggal 30 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Agus Tarmudhi, Nomor: 3525-KM-13062022-0057, tanggal 13 Juni 2022, yang dikeluarkan

Hlm. 4 dari 11 hlm.Pen.No.0242/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Qomariyatus Sa'adah, Nomor: 3525-KM-13062022-0055, tanggal 13 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Salinan Surat Kematian atas nama Huda Hanim, Nomor: 467/437.102.20/2015, tanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Sidomukti Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Rekening Tabungan BNI atas nama Qomariyatus Sa'adah, Nomor: 0044332718, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Abdul Ghofur, Nomor: 470/897/437.102.20/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidomukti Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

## B. SAKSI:

1. **Zainul Hanif bin M. Erfan**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, alamat di Jl. Sunan Giri Gg. XIIIC No. 12 RT. 010 RW. 001 Desa Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 11 hlm.Pen.No.0242/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman almarhumah;
- Bahwa saksi kenal dengan para pewaris, mereka adalah sepasang suami dan istri yang bernama Muhammad Agus Tarmudhi dan Qomariyatus Sa'adah;
- Bahwa almarhum (Muhammad Agus Tarmudhi) dan almarhumah (Qomariyatus Sa'adah), keduanya telah meninggal dunia pada 05 juni 2022 karena kecelakaan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, para Pewaris telah dikaruniai anak 2 orang bernama anak, dan anak, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah ayah dari almarhumah (Qomariyatus Sa'adah);
- Bahwa Ayah almarhum bernama Abdul Ghofur dan ibu almarhum bernama Huda Hanim;
- Bahwa Ayah masih hidup, sedangkan ibu almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk kepastian hukum ahli waris;

2 . **Muhammad Khilmi Azizi bin Muh. Thoha**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, alamat di Jl. Sunan Giri Gg. 15F RT. 016 RW. 005 Desa Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak almarhum;
- Bahwa saksi kenal dengan para pewaris, mereka adalah sepasang suami dan istri yang bernama Muhammad Agus Tarmudhi dan Qomariyatus Sa'adah;
- Bahwa almarhum (Muhammad Agus Tarmudhi) dan almarhumah (Qomariyatus Sa'adah), keduanya telah meninggal dunia pada 05 juni 2022 karena kecelakaan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, para Pewaris telah dikaruniai anak 2 orang bernama anak, dan anak, dan saat ini mereka semua masih hidup;

Hlm. 6 dari 11 hlm.Pen.No.0242/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah ayah dari almarhumah (Qomariyatus Sa'adah);
- Bahwa Ayah almarhum bernama Abdul Ghofur dan ibu almarhum bernama Huda Hanim;
- Bahwa Ayah masih hidup, sedangkan ibu almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk kepastian hukum ahli waris;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Zainul Hanif bin M. Erfan** dan **Muhammad Khilmi Azizi bin Muh. Thoha**;

Hlm. 7 dari 11 hlm.Pen.No.0242/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum (Muhammad Agus Tarmudhi bin Muh. Toha menikah dengan almarhumah (Qomariyatus Sa'adah binti Abdul Ghofur), dikaruniai anak 2 orang bernama anak, dan anak;
- Bahwa almarhum (Muhammad Agus Tarmudhi bin Muh. Toha) dan almarhumah (Qomariyatus Sa'adah binti Abdul Ghofur) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2022, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I, dan kedua anak pewaris, saat ini mereka semua masih hidup dan para Pemohon tersebut memeluk agama Islam;
- Bahwa ayahnya almarhumah bernama Abdul Ghofur masih hidup sampai sekarang, sedangkan ibunya almarhumah bernama Huda Hanim telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum (Muhammad Agus Tarmudhi bin Muh. Toha) dan almarhumah (Qomariyatus Sa'adah binti Abdul Ghofur)

Hlm. 8 dari 11 hlm.Pen.No.0242/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;

- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan :
  - a. *Penyelesaian kredit sebuah rumah yang terletak di Desa Ngargosari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;*
  - b. *Penyelesaian Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) dengan nomor kartu peserta 800507090120090 atas nama Qomariyatus Sa'adah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhumah (Qomariyatus Sa'adah binti Abdul Ghofur) meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: Pemohon (ayah kandung/ Pemohon I);

Menimbang, bahwa Pewaris almarhum (Muhammad Agus Tarmudhi bin Muh. Thoha) dan almarhumah (Qomariyatus Sa'adah binti Abdul Ghofur) juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: anak (anak perempuan), dan anak (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Hlm. 9 dari 11 hlm.Pen.No.0242/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"*

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, sesuai surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pengadilan Agama Gresik, Nomor: 0242/Pdt.P/2022/PA.Gs, maka Pemohon dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gresik tahun anggaran 2022;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum (Muhammad Agus Tarmudhi bin Muh. Thoha) dan almarhumah (Qomariyatus Sa'adah binti Abdul Ghofur) keduanya telah meninggal dunia pada tanggal 05 juni 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum (Muhammad Agus Tarmudhi bin Muh. Thoha) dan almarhumah (Qomariyatus Sa'adah binti Abdul Ghofur) adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Pemohon, sebagai (ayah kandung);
  - 3.2. anak, sebagai (anak kandung perempuan);
  - 3.3. anak, sebagai (anak kandung laki-laki);
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Gresik Tahun Anggaran 2022;

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ALI, S.Ag. dan M.KAMARUDDIN AMRI, S.H.

Hlm. 10 dari 11 hlm.Pen.No.0242/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SAFIA UMAR, S.H.  
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**MUHAMMAD ALI, S.Ag.**

**Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag.,M.H.**

**M.KAMARUDDIN AMRI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SAFIA UMAR, S.H.**

Hlm. 11 dari 11 hlm.Pen.No.0242/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)